

Pendidikan Iman Kristen sebagai Instrumen Preventif Pernikahan Dini: Pendekatan Biblika dan Teologi Praktis Pastoral

Sila Mandacan¹, Luhut Pardomuan Lumban Gaol², Norce Lenora Saleky³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Teologi Erikson Tritt, Manokwari

Correspondence: silamandacan4@gmail.com

Abstract. Early marriage remains a widespread social problem in Indonesia, bringing significant negative consequences for the health, psychological well-being, education, and economic future of those involved, including within Christian families. This article examines the urgency of Christian faith education as a preventive instrument against early marriage through biblical and pastoral practical theology approaches. The method employed is qualitative research with a library research design. The findings indicate that faith education rooted in Genesis 2:24, Deuteronomy 6:4-9, and the wisdom of Proverbs establishes a foundation of character, spiritual maturity, and sound decision-making capacity for the younger generation, thereby serving as an effective preventive measure against early marriage. The church's role through pastoral care, tiered premarital counseling, and contextual catechesis constitutes an inseparable element of practical theology alongside the family's role. Sustained synergy between family and church is the key to the effectiveness of faith education as a preventive instrument against early marriage.

Abstrak. Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang meluas di Indonesia dan membawa dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan, psikologis, pendidikan, serta masa depan ekonomi para pelakunya, termasuk di kalangan keluarga Kristen. Artikel ini mengkaji urgensi pendidikan iman Kristen sebagai instrumen preventif terhadap pernikahan dini melalui pendekatan biblika dan teologi praktis pastoral. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan iman yang berakar pada Kejadian 2:24, Ulangan 6:4-9, dan hikmat Kitab Amsal membentuk fondasi karakter, kedewasaan spiritual, serta kemampuan pengambilan keputusan yang matang bagi generasi muda, sehingga menjadi benteng preventif yang efektif terhadap pernikahan dini. Peran gereja melalui pembinaan pastoral, konseling pranikah yang berjenjang, dan katekisasi kontekstual merupakan elemen teologi praktis yang tidak terpisahkan dari peran keluarga. Sinergi berkelanjutan antara keluarga dan gereja menjadi kunci efektivitas pendidikan iman sebagai instrumen pencegahan pernikahan dini.

Keywords: biblical theology, Christian faith education, early marriage, family and church synergy, pastoral care, practical theology, pembinaan pastoral, pendidikan iman Kristen, pernikahan dini, sinergi keluarga dan gereja, teologi biblika, teologi praktis

DOI: <http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v10i1.543>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, sebab di dalamnya terkandung komitmen seumur hidup yang melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual secara bersamaan. Dalam kerangka teologi Kristen, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian kudus (*covenant*) yang ber-

akar pada rancangan ilahi sejak penciptaan, sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2:24 bahwa laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu menjadi satu daging.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa pernikahan menuntut kesiapan yang menyeluruh, bukan hanya kesiapan biologis untuk melakukan hubungan seksual, melainkan juga kemandirian ekonomi, kematangan emosional, serta kedewasaan spiritual untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri di hadapan Allah dan sesama.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari idealitas teologis tersebut. Pernikahan dini, yakni pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum mencapai kematangan usia, psikologis, dan ekonomi, masih menjadi persoalan sosial yang meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat bahwa 6,92 persen perempuan usia 20-24 tahun berstatus kawin sebelum usia 18 tahun, menurun dari 11,21 persen pada 2018. Angka ini masih jauh dari target penghapusan pernikahan anak yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).² Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan UNICEF tahun 2023 memperkirakan terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah di bawah usia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dan tertinggi di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus perkawinan anak.³ Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi budaya lokal, hingga tekanan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar.⁴ Kondisi tersebut turut dijumpai di kalangan jemaat gereja lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di sebuah jemaat di Boyolali, Jawa Tengah, yang mengonfirmasi bahwa pernikahan dini bukan semata persoalan masyarakat sekuler, melainkan juga tantangan nyata yang dihadapi komunitas iman Kristen.⁵

Pernikahan dini pada hakikatnya merupakan tindakan yang jauh lebih banyak membawa kerugian ketimbang manfaat bagi masa depan pelakunya. Dari sisi kesehatan, pasangan yang menikah pada usia dini, khususnya pihak perempuan, menghadapi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia matang. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat bahwa 25,8 persen remaja perempuan usia 15-19 tahun telah mengalami kehamilan pertama mereka, suatu kondisi yang berisiko tinggi mengingat kematangan fisik yang belum sempurna.⁶ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa panggul yang belum matang pada remaja meningkatkan risiko persalinan macet yang dapat berujung pada perdarahan hebat, infeksi, hingga kematian ibu maupun janin; sementara bayi yang lahir dari ibu berusia remaja memiliki risiko prematuritas dan berat badan lahir rendah yang lebih tinggi.⁷ Dari sisi psikologis, remaja yang menikah dini cenderung mengalami tekanan

¹ Ragil Kristiawan, Pujiati Pujiati, and Kim Kiedong, "Kejadian 2:24 dan Arsitektur Perjanjian Pernikahan Kristen: Analisis Integratif atas Monogami, Gender, dan Kesatuan," *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2026): 1–19.

² Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi* (Jakarta: BPS, 2023), diakses melalui laman resmi BPS, <https://www.bps.go.id>.

³ UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia: Analisis Tren dan Faktor Risiko* (Jakarta: UNICEF, 2023).

⁴ Dwi Jesica Saragih, Muryati Setianto, dan Yogi Mahendra, "Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 17-26.

⁵ Jeki Sepriandi Amanit dan Verry Willyam, "Dinamika Gereja dalam Menyikapi Fenomena Pernikahan Dini: Studi Kasus GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Jawa Tengah," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 15, no. 1 (2025): 125-146.

⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Survei Kesehatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023).

⁷ World Health Organization, "Child Marriages: 39,000 Every Day," siaran pers, 7 Maret 2013, https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/; lih. juga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan BKKBN, *Panduan Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KemenPPPA, 2022).

mental, stres, bahkan gejala depresi akibat ketidaksiapan menghadapi beban rumah tangga yang jauh melampaui kematangan usianya.⁸ Beban ganda sebagai pasangan sekaligus, dalam banyak kasus, sebagai orang tua muda menciptakan tekanan psikologis yang tidak jarang berujung pada konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

Dari perspektif pendidikan dan ekonomi, dampak negatif pernikahan dini tidak kalah signifikan. Pasangan yang menikah pada usia sekolah pada umumnya terpaksa menghentikan pendidikan formalnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri dan meningkatkan taraf hidup di masa depan. Laporan UNICEF (2018) membuktikan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah dan menikah pada usia muda pula, menciptakan siklus kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang berpotensi diwariskan lintas generasi.⁹ Temuan ini diperkuat oleh penelitian dalam konteks Indonesia yang menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara pernikahan dini orang tua dengan pencapaian pendidikan anak-anak yang dilahirkan kemudian.¹⁰ Siklus kemiskinan dan rendahnya pendidikan pun berpotensi terus berulang apabila akar persoalan ini tidak ditangani secara serius dan sistematis.

Gereja sebagai institusi iman memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merespons fenomena ini secara aktif, bukan sekadar menjadi penonton pasif terhadap persoalan sosial yang menimpa jemaatnya. Dalam perspektif gereja, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, melainkan komitmen spiritual yang menuntut kesiapan fisik, emosional, dan iman yang matang. Karena itu, gereja perlu hadir secara aktif melalui pendekatan pastoral yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membantu kaum muda memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah.¹¹ Kajian terhadap sejumlah jemaat menunjukkan bahwa program pembinaan iman yang terstruktur secara signifikan berkontribusi pada pembentukan karakter dan penguatan ketahanan spiritual generasi muda terhadap tekanan lingkungan, termasuk tekanan pergaulan bebas yang kerap menjadi salah satu pemicu pernikahan dini.¹² Peran gereja ini tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai unit pendidikan iman yang pertama dan utama, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Ulangan 6:4-9 yang memerintahkan orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang dan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari anak.

Pendidikan iman Kristen, baik yang diselenggarakan dalam lingkup keluarga maupun gereja, diyakini memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan pernikahan dini. Pendidikan iman yang komprehensif tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan doktrinal, melainkan juga pada pembentukan karakter, kedewasaan emosional, dan kapasitas pengambilan keputusan yang berlandaskan hikmat ilahi.¹³ Ketika generasi muda dibekali pemahaman yang benar mengenai hakikat pernikahan Kristen sebagai perjanjian kudus yang menuntut kesiapan menyeluruh, mereka akan lebih mampu menahan diri dari tekanan sosial, budaya, maupun godaan pergaulan bebas yang kerap menjadi pemicu pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam urgensi pendidikan iman Kristen sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, dengan memadukan pen-

⁸ UNICEF Indonesia, *Situation Analysis of Children in Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2020), 87-89.

⁹ United Nations Children's Fund, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2018), 12-14.

¹⁰ Zulham Hamidan Lubis and R. Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020): 1-13, <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30948>

¹¹ Amanit dan Willyam, "Dinamika Gereja dalam Menyikapi Fenomena Pernikahan Dini."

¹² C. G. Marisi, Y. Tarigan, A. D. Papay, F. P. Bunthu, Ivan Anton, Yesimeli, dan Efendy, "Pembinaan Warga Gereja dalam Menumbuhkan Spiritualitas Remaja-Pemuda di GEPKIM Kampung Bumi Permai Kota Batam," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2.2 (2023): 1675-1683.

¹³ Evinta Hotmarlina and Maria A. S. Sondjaja, "Prinsip-Prinsip PAK Anak: Sebuah Kajian Eksegesis Alkitab dari Ulangan 6:4-9," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 5, no. 2 (2022): 166-177, <https://doi.org/10.47457/phr.v5i2.259>.

dekatan biblika yang menelaah teks-teks Alkitab yang relevan serta pendekatan teologi praktis yang mengkaji implementasi konkret dalam pelayanan keluarga dan gereja. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana pendidikan iman dapat menjadi benteng preventif yang efektif, sekaligus memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan strategi pembinaan iman bagi generasi muda Kristen di tengah kompleksitas tantangan sosial kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh melalui kajian eksegetis dan biblika terhadap teks-teks Alkitab yang relevan dengan tema pendidikan iman dan hakikat pernikahan Kristen, khususnya Ulangan 6:4-9, Amsal 22:6, dan Kejadian 2:24, dengan memperhatikan konteks leksikal, sintaksis, dan historis masing-masing teks. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal teologi terakreditasi, buku tafsiran, serta literatur teologi praktis yang membahas pendidikan agama Kristen, konseling pastoral, dan fenomena pernikahan dini. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data secara tematik berdasarkan lima pokok bahasan utama, serta penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis untuk menghasilkan sintesis pemahaman yang koheren antara aspek biblika dan teologi praktis.

Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang berupaya menggali makna teologis mendalam dari teks Alkitab sekaligus mengaitkannya dengan realitas pelayanan gerejawi kontemporer, sehingga memerlukan telaah literatur yang komprehensif dan lintas disiplin, mencakup teologi biblika, teologi sistematika, dan teologi praktis, guna menghasilkan pemahaman yang aplikatif bagi keluarga dan gereja dalam merancang strategi pendidikan iman yang responsif terhadap tantangan pernikahan dini.

PEMBAHASAN

Hakikat Pernikahan Kristen sebagai Perjanjian Kudus yang Menuntut Kesiapan Menyeluruh

Pemahaman yang keliru mengenai hakikat pernikahan menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan generasi muda, termasuk di kalangan komunitas Kristen. Sebagian besar remaja memandang pernikahan semata-mata sebagai legitimasi hubungan romantis atau sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi keluarga, tanpa memahami dimensi teologis yang jauh lebih dalam dari institusi pernikahan itu sendiri. Kajian eksposisi integratif terhadap Kejadian 2:24 mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip yang saling terkait dalam desain ilahi tentang pernikahan, yakni monogami, heteroseksualitas, kemandirian dari keluarga asal, dan kesatuan fisik, yang membentuk satu arsitektur teologis yang koheren dan saling memperkuat.¹⁴ Keempat prinsip tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan normatif yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar aturan sosial atau adat istiadat tertentu.

Prinsip kemandirian dari keluarga asal, sebagaimana tercermin dalam frasa "meninggalkan ayah dan ibunya," secara khusus menegaskan bahwa pernikahan menuntut prasyarat kesiapan mandiri, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial, sebelum sebuah unit keluarga baru dapat dibentuk secara bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks pencegahan pernikahan dini, sebab salah satu ciri khas pernikahan dini justru adalah ketiadaan kesiap-

¹⁴ Ragil Kristiawan, Pujiati Pujiati, and Kim Kiedong, "Kejadian 2:24 dan Arsitektur Perjanjian Pernikahan Kristen: Analisis Integratif atas Monogami, Gender, dan Kesatuan," *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2026): 1–19, <https://doi.org/10.69932/kardia.v4i1.66>.

an mandiri pada kedua mempelai: mereka umumnya masih bergantung secara ekonomi pada orang tua, belum menyelesaikan pendidikan formal, dan belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola konflik rumah tangga secara dewasa. Ketika prinsip kemandirian dalam Kejadian 2:24 tidak terpenuhi, pernikahan yang terjadi berpotensi kehilangan fondasi yang kokoh, sehingga rentan terhadap ketidakstabilan dan bahkan perpecahan di kemudian hari. Gereja sebagai komunitas iman perlu menegaskan kembali pemahaman biblikal ini kepada jemaat muda, agar mereka memahami bahwa pernikahan bukan sekadar hak yang dapat dituntut kapan saja, melainkan panggilan yang menuntut kesiapan menyeluruh sesuai dengan rancangan ilahi.

Selain dimensi kemandirian, hakikat pernikahan Kristen juga menekankan aspek kekudusan relasi seksual yang hanya bermakna dalam konteks perjanjian pernikahan yang sah. Kesatuan "satu daging" dalam Kejadian 2:24 menetapkan seksualitas sebagai karunia kudus yang terikat dalam ikatan perjanjian, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis semata.¹⁵ Pemahaman yang keliru mengenai relasi seksual pranikah kerap menjadi pemicu tersembunyi di balik sejumlah kasus pernikahan dini: kehamilan yang tidak direncanakan memaksa pasangan muda untuk segera menikah tanpa persiapan yang memadai. Data dispensasi pernikahan dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa kehamilan pranikah masih menjadi salah satu alasan utama permohonan dispensasi dikabulkan, termasuk di kalangan remaja yang belum berusia 19 tahun.¹⁶ Oleh karena itu, pendidikan iman yang menjelaskan secara jujur dan terbuka mengenai kekudusan seksualitas dalam bingkai perjanjian pernikahan menjadi elemen krusial yang harus disampaikan gereja dan keluarga kepada remaja sejak dini, bukan sebagai topik tabu yang dihindari, melainkan sebagai bagian integral dari pembentukan karakter Kristiani yang utuh.

Penelaahan terhadap konsep pernikahan dalam Perjanjian Baru turut memperkuat pemahaman ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam relasi pernikahan, sebagai respons terhadap situasi jemaat yang mempertanyakan kesesuaian hubungan seksual dengan iman Kristen. Paulus menegaskan bahwa Allah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk membendung percabulan sekaligus menjaga kesetiaan antara suami dan istri.¹⁷ Penegasan Paulus ini menunjukkan bahwa sejak masa jemaat mula-mula, pemahaman mengenai pernikahan sebagai institusi yang menuntut kesiapan dan komitmen yang serius telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Kristiani. Dengan kata lain, kerangka teologis tentang kesiapan menikah bukan merupakan konstruksi modern yang muncul semata akibat perkembangan sosial, melainkan berakar pada refleksi pastoral jemaat perdana yang menghadapi tantangan dalam konteks budayanya sendiri.

Implikasi teologis dari pemahaman di atas bagi upaya pencegahan pernikahan dini sangat signifikan. Ketika gereja dan keluarga secara konsisten mengajarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian kudus yang menuntut kesiapan fisik, ekonomi, emosional, dan spiritual secara utuh, generasi muda akan memiliki kerangka berpikir yang lebih matang dalam memandang keputusan untuk menikah. Mereka akan memahami bahwa menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan yang memadai bukanlah bentuk pengingkaran terhadap panggilan ilahi, melainkan justru wujud penghormatan terhadap kekudusan institusi pernikahan itu sendiri.

Implementasi ajaran biblikal mengenai pernikahan idealnya tidak disampaikan secara mendadak ketika remaja telah memasuki usia pacaran atau bahkan telah merencanakan pernikahan, melainkan ditanamkan secara bertahap dan berkesinambungan sejak masa kanak-kanak melalui proses pendidikan iman yang holistik. Pemahaman mengenai hakikat pernikahan Kristen de-

¹⁵ Kristiawan, Pujiati, dan Kiedong.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Data Perkawinan Anak 2022-2024* (Jakarta: Kemenag RI, 2024).

¹⁷ Salti Neni Randan, Nisa Srima Ayurein, and Dewi Andarias Allo, "Teologi Paulus Mengenai Pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i2.22>.

ngan demikian, bukan sekadar pengetahuan kognitif yang dihafal, melainkan nilai yang terinternalisasi dalam cara pandang dan pengambilan keputusan generasi muda ketika mereka dihadapkan pada pilihan hidup yang krusial. Pemahaman biblikal yang benar mengenai hakikat pernikahan, dengan demikian, menjadi fondasi pertama yang harus dikokohkan dalam setiap upaya pendidikan iman yang bertujuan mencegah pernikahan dini.

Prinsip Ulangan 6:4-9 sebagai Fondasi Pendidikan Iman dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit pendidikan iman yang pertama dan paling fundamental dalam kehidupan seorang anak, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Ulangan 6:4-9. Perikop ini, yang dikenal sebagai *Shema Israel*, memerintahkan orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang dan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari, baik ketika duduk di rumah, berjalan di jalan, berbaring, maupun ketika bangun. Kajian eksegesis terhadap perikop ini menegaskan bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk mengakui bahwa hanya ada satu Allah yang benar, mengasihi-Nya, menaati instruksi-Nya, membicarakan hukum-Nya, merenungkannya, dan menjadi saksi bagi Allah yang esa.¹⁸ Keenam fungsi ini tidak bersifat pilihan, melainkan merupakan mandat yang diberikan langsung kepada orang tua sebagai agen pendidikan iman yang paling utama dan tidak tergantikan.

Prinsip pengajaran berulang-ulang yang ditekankan dalam Ulangan 6:4-9 memiliki relevansi yang mendalam bagi upaya pencegahan pernikahan dini. Pembentukan karakter dan nilai-nilai iman bukanlah proses instan yang dapat dicapai melalui satu kali pengajaran, melainkan proses berkesinambungan yang membutuhkan pengulangan secara konsisten sepanjang masa pertumbuhan anak. Ketika prinsip-prinsip mengenai kesiapan pernikahan, kekudusan seksualitas, dan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah diajarkan secara konsisten sejak usia dini melalui interaksi sehari-hari dalam keluarga, nilai-nilai tersebut akan jauh lebih mudah terinternalisasi dibandingkan dengan jika hanya disampaikan sesekali melalui ceramah formal di gereja. Kajian terhadap prinsip-prinsip PAK anak berdasarkan Ulangan 6:4-9 menghasilkan penekanan yang seimbang antara kemampuan akademis dan formasi spiritual, di mana keduanya sama-sama vital untuk memperlengkapi generasi muda menghadapi tantangan global, termasuk tantangan pergaulan bebas dan tekanan sosial yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.¹⁹

Selain aspek pengulangan, Ulangan 6:4-9 juga menekankan pentingnya keteladanan orang tua sebagai metode pengajaran yang paling efektif. Anak-anak tidak hanya belajar melalui perkataan yang diucapkan, melainkan juga melalui pengamatan terhadap perilaku dan pola hidup orang tua mereka sehari-hari. Orang tua yang menunjukkan komitmen dalam pernikahan mereka sendiri, yang menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijaksana, dan yang menunjukkan kematangan emosional dalam menghadapi tantangan hidup, secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak mereka gambaran konkret mengenai bagaimana sebuah pernikahan yang sehat dan matang seharusnya dijalani. Sebaliknya, ketiadaan teladan positif dalam keluarga, termasuk fenomena ketidakhadiran peran ayah yang efektif (*fatherless*), terbukti berdampak signifikan terhadap perkembangan emosional anak, khususnya dalam pembentukan kematangan emosi yang diperlukan untuk mengambil keputusan hidup yang bijaksana, termasuk keputusan mengenai pernikahan.²⁰ Fenomena *fatherless* ini relevan pula dengan data pernikahan dini, meng-

¹⁸ Hotmarlina dan Sondjaja, "Prinsip-Prinsip PAK Anak."

¹⁹ Hotmarlina dan Sondjaja.

²⁰ Marisa Theofani and Hani Rohayani, "Fatherless dalam Keluarga Kristen: Implikasi terhadap Perkembangan Anak di Masa *Emerging Adulthood*," *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 6, no. 1 (2025): 46–62, <https://doi.org/10.46305/im.v6i1.395>.

ingat anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah yang hadir secara fungsional cenderung lebih rentan terhadap pencarian pemenuhan emosional dalam relasi romantis yang prematur.

Krisis pendidikan iman dalam keluarga Kristen masa kini menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan iman anak sepenuhnya kepada sekolah dan gereja, tanpa menyadari bahwa peran mereka sebagai pendidik utama tidak dapat digantikan oleh institusi lain mana pun.²¹ Fenomena ini menciptakan kekosongan pembinaan iman yang seharusnya berlangsung secara intensif dalam lingkungan rumah, sehingga anak-anak tumbuh tanpa fondasi nilai yang kokoh untuk menghadapi tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini. Pengembangan strategi peran guru pendidikan agama Kristen dalam memberdayakan orang tua agar mampu melaksanakan pendidikan iman di rumah menjadi salah satu solusi yang perlu terus dikembangkan, mengingat gereja tidak dapat menggantikan peran keluarga, melainkan hanya dapat memperlengkapi dan mendukung peran tersebut.²²

Integrasi iman dalam keseharian, sebagaimana ditekankan dalam Ulangan 6:4-9, juga memiliki dimensi praktis dalam konteks pembentukan pandangan anak tentang relasi dengan lawan jenis dan kesiapan menikah. Ketika topik-topik mengenai kesiapan menikah, batasan pergaulan dengan lawan jenis, dan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah dibicarakan secara terbuka dan wajar dalam percakapan keluarga sehari-hari, anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman yang matang dan tidak menganggap topik tersebut sebagai sesuatu yang tabu atau harus dicari tahu sendiri dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Penciptaan lingkungan rumah yang kaya iman, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai implementasi Ulangan 6:4-9, menjadi kunci utama dalam membangun generasi muda yang memiliki kedewasaan spiritual untuk menghadapi keputusan-keputusan hidup penting, termasuk keputusan mengenai pernikahan.²³

Dapat disimpulkan bahwa prinsip Ulangan 6:4-9 memberikan kerangka teologis yang kokoh bagi keluarga Kristen dalam menjalankan fungsi pendidikan iman secara efektif. Penerapan prinsip pengulangan, keteladanan, dan integrasi iman dalam keseharian bukan hanya bertujuan membentuk anak yang saleh secara doktrinal, melainkan juga membentuk kedewasaan karakter yang memungkinkan anak mengambil keputusan hidup secara bijaksana, termasuk keputusan mengenai waktu yang tepat untuk menikah. Keluarga yang secara konsisten menjalankan mandat Ulangan 6:4-9 pada dasarnya sedang membangun benteng preventif alami terhadap risiko pernikahan dini, sebab anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan iman yang kokoh akan memiliki fondasi nilai yang cukup kuat untuk menahan tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan pada usia yang belum matang.

Hikmat Kitab Amsal dan Pembentukan Kedewasaan

Pengambilan Keputusan Generasi Muda

Kitab Amsal, sebagai bagian dari sastra hikmat dalam Perjanjian Lama, memberikan kontribusi teologis yang signifikan bagi pembentukan kedewasaan dalam pengambilan keputusan generasi muda, termasuk dalam konteks keputusan mengenai pernikahan. Salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam pembahasan mengenai pendidikan anak adalah Amsal 22:6: "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu." Kajian eksegesis mendalam terhadap ayat ini melalui analisis leksikal, sin-

²¹ Reski Tandi Allo, et al., "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Berdasarkan Ulangan 6 dalam Memperkuat Pendidikan Iman Keluarga Kristen Masa Kini," *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik* 4, no. 1 (2026): 36–48, <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v4i1.1848>

²² Allo et al.

²³ Roni Sudarmo, *Pengaruh Program Pembinaan Orang Tua terhadap Penghayatan Peran sebagai Pendidik Utama Kerohanian Anak* (Bandung: STT Bandung, 2023).

taksis, dan konteks bahasa Ibrani mengungkapkan bahwa kata kerja "mendidik," yang diterjemahkan dari akar kata Ibrani *khānak*, memiliki makna proses pembiasaan perilaku tertentu yang berbeda dari pendidikan formal yang lebih menekankan aspek pengetahuan kognitif semata.²⁴ Pembiasaan yang dimaksud bersifat menyeluruh: mencakup pembentukan kebiasaan berpikir, pola pengambilan keputusan, dan orientasi nilai yang berlangsung secara organik dalam relasi sehari-hari antara pendidik dan anak.

Analisis mendalam terhadap Amsal 22:6 juga mengungkapkan bahwa subjek didikan dalam ayat ini, yang diterjemahkan sebagai "orang muda" dari kata Ibrani *na'ar*, merujuk pada tingkat kedewasaan tertentu yang digambarkan sebagai pribadi yang mampu membuat keputusan sendiri, meskipun kecenderungan keputusannya berpotensi negatif jika tidak dibimbing dengan tepat.²⁵ Pemahaman ini relevan dalam konteks pencegahan pernikahan dini, sebab menegaskan bahwa proses pendidikan dan pembinaan karakter tidak boleh berhenti ketika anak memasuki usia remaja. Justru sebaliknya, pembinaan harus semakin diintensifkan pada masa tersebut, mengingat usia remaja merupakan periode krusial ketika kapasitas pengambilan keputusan mandiri mulai berkembang, namun belum sepenuhnya matang. Gereja dan keluarga perlu menyadari bahwa masa remaja bukanlah masa untuk melepaskan pembinaan, melainkan masa untuk memperkuat pendampingan agar keputusan-keputusan penting yang diambil, termasuk keputusan mengenai relasi dengan lawan jenis, didasarkan pada hikmat dan bukan sekadar dorongan emosional sesaat.

Kajian eksegesis terhadap Amsal 22:6 juga menegaskan bahwa proses pendidikan yang baik tidak secara otomatis menjamin hasil yang baik pula, sebab hasil didikan turut dipengaruhi oleh kehendak bebas individu dan berbagai faktor lingkungan yang kompleks.²⁶ Pemahaman ini penting untuk menghindari sikap fatalisme berlebihan di kalangan orang tua maupun pendidik Kristen, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan iman harus dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan sepanjang hidup, bukan sekadar formalitas yang dianggap selesai setelah anak mencapai usia tertentu. Implikasi praktisnya bagi upaya pencegahan pernikahan dini adalah pentingnya pendampingan yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan zaman, mengingat tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, khususnya terkait akses informasi dan pergaulan melalui media digital, secara kualitatif berbeda dari tantangan yang dihadapi generasi sebelumnya.

Selain Amsal 22:6, prinsip hikmat dalam Kitab Amsal secara umum menekankan pentingnya "takut akan Tuhan" sebagai permulaan pengetahuan dan hikmat sejati, yang menjadi fondasi bagi seluruh pengambilan keputusan hidup yang bijaksana (Ams. 1:7; 9:10). Prinsip takut akan Tuhan ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sikap hidup yang tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menahan diri dari godaan sesaat demi tujuan jangka panjang yang lebih baik. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, prinsip ini relevan untuk mengajarkan generasi muda bahwa dorongan untuk segera menikah karena ketertarikan romantis perlu ditimbang secara matang dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depan pendidikan, karier, dan kesejahteraan keluarga yang akan dibangun. Hikmat dalam pengertian Amsal bukan hanya kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dengan ketakutan akan Allah di setiap ranah kehidupan, termasuk ranah relasi dan pernikahan.

Penguasaan diri, sebagai salah satu tema penting dalam sastra hikmat Amsal, juga memiliki kaitan erat dengan kemampuan generasi muda untuk menahan diri dari relasi pranikah yang berisiko mendorong pernikahan dini akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Amsal secara konsisten menggambarkan orang yang tidak memiliki penguasaan diri sebagai kota yang roboh tem-

²⁴ Jusuf Haries Kelelufna, "Tidak Patut Mendidik Menurut Jalan yang Patut: Studi Eksegesis Amsal 22:6," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2020): 18–36, <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.310>.

²⁵ Kelelufna.

²⁶ Kelelufna.

boknya (Ams. 25:28), sebuah gambaran yang menegaskan betapa rentannya seseorang tanpa kapasitas mengendalikan dirinya sendiri terhadap pengaruh eksternal. Prinsip penguasaan diri yang diajarkan dalam Amsal menekankan bahwa karakter unggul tidak dibangun melalui pengekangan eksternal semata, melainkan melalui internalisasi nilai yang memungkinkan seseorang mengendalikan dorongan dan hasratnya secara mandiri.²⁷ Pendidikan iman yang berhasil menanamkan prinsip penguasaan diri sejak usia dini akan menghasilkan generasi muda yang memiliki kapasitas untuk menahan diri dari tekanan pergaulan bebas, sehingga risiko pernikahan dini yang dipicu oleh kehamilan pranikah dapat diminimalisasi secara signifikan.

Berbeda dengan pendekatan pendidikan yang hanya menekankan aturan dan larangan normatif, pendekatan berbasis hikmat mengajarkan generasi muda untuk memahami alasan mendasar di balik setiap prinsip moral, sehingga mereka mampu menginternalisasi nilai tersebut sebagai bagian dari cara berpikir mereka sendiri, bukan sekadar kepatuhan eksternal yang mudah runtuh ketika menghadapi tekanan sosial. Pembentukan kedewasaan berpikir berbasis hikmat inilah yang pada akhirnya menjadi kontribusi unik Kitab Amsal dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan iman Kristen, yakni membentuk pribadi yang tidak sekadar mengetahui apa yang benar, melainkan yang secara aktif memilih yang benar atas dasar hikmat yang telah terinternalisasi.

Peran Gereja melalui Pembinaan Pastoral dan Konseling Pranikah sebagai Wujud Teologi Praktis

Pendidikan iman Kristen tidak dapat dibatasi hanya pada ranah keluarga, melainkan juga membutuhkan peran aktif gereja sebagai komunitas iman yang lebih luas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan pastoral. Dalam perspektif teologi praktis, gereja memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan edukasi, pembinaan moral, dan bimbingan pastoral yang membantu kaum muda memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah, sekaligus membangun kesadaran jemaat secara luas tentang dampak negatif pernikahan dini.²⁸ Peran ini menjadi semakin mendesak mengingat tidak semua keluarga memiliki kapasitas atau kesempatan yang memadai untuk menjalankan fungsi pendidikan iman secara optimal. Keterbatasan tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, mulai dari kesibukan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, hingga kondisi keluarga yang tidak utuh, sehingga gereja perlu hadir sebagai institusi pendukung yang mengisi kekosongan tersebut dengan pelayanan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Konseling pranikah merupakan salah satu bentuk pelayanan pastoral yang secara langsung berkontribusi terhadap pencegahan pernikahan dini, meskipun secara tradisional ia lebih sering dipahami sebagai pelayanan yang diberikan menjelang pelaksanaan pernikahan. Perspektif teologi praktis kontemporer mendorong transformasi paradigma tersebut: dari sekadar program pelayanan gereja yang bersifat seremonial menjadi bagian integral dari pendidikan Kristen yang berkesinambungan, bahkan berkelanjutan hingga tahap konseling pascapernikahan.²⁹ Transformasi paradigma ini mendesak karena persiapan pernikahan yang efektif seharusnya tidak dimulai ketika pasangan telah memutuskan untuk menikah, melainkan jauh sebelum itu, yakni se-

²⁷ Novi Saria Harita, David Eko Setiawan, Daniel Irwanto Sinabariba, and Karima Buulolo, "Menguraikan Seksualitas Alkitabiah pada Remaja Kristen: Sebuah Upaya Pembinaan Warga Gereja," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 2, no. 1 (2021): 40–62, <https://doi.org/10.54553/kharisma.v2i1.64>.

²⁸ Jeki Sepriandi Amanit and Verry Willyam, "Dinamika Gereja dalam Menyikapi Fenomena Pernikahan Dini: Studi Kasus GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Jawa Tengah," *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 15, no. 1 (2025): 125–146, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v15i1.374>.

²⁹ Carolina Etnasari Anjaya, Andreas Fernando, and Wahyu Astjarjo Rini, "Pendidikan Kristen dalam Pelayanan Konseling Pranikah di Era Disrupsi," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (2022): 378–392, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.203>.

jak masa remaja ketika generasi muda mulai membentuk pemahaman tentang relasi dengan lawan jenis dan hakikat pernikahan itu sendiri. Dengan kata lain, konseling pranikah yang sejati dimulai jauh sebelum ada calon pengantin, dimulai dari pembinaan iman remaja yang dilakukan secara sistematis oleh gereja.

Implementasi pendidikan Kristen dalam konseling pranikah, sebagaimana dikembangkan dalam kerangka teologi praktis kontemporer, mencakup penekanan pada dua dimensi utama: dimensi personal sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, serta dimensi relasional yang membangun hubungan kudus dan berkenan kepada Tuhan.³⁰ Kedua dimensi ini perlu diperkenalkan kepada generasi muda sejak usia remaja, jauh sebelum mereka memasuki tahap pacaran yang serius, agar mereka memiliki kerangka berpikir yang matang ketika dihadapkan pada keputusan-keputusan penting terkait relasi dengan lawan jenis. Kesadaran akan diri sebagai ciptaan Allah yang bermartabat menjadi landasan bagi penolakan terhadap relasi yang merendahkan atau mengeksploitasi, sementara orientasi relasional yang kudus memberi arah bagi pembangunan hubungan yang bertanggung jawab dan menghormati rancangan ilahi. Penyelenggaraan pembinaan yang mencakup tahapan persiapan kaum muda dalam mencari pasangan hidup hingga tahap keluarga usia muda menunjukkan bahwa gereja perlu merancang kurikulum pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan, bukan sekadar seminar menjelang pernikahan.

Selain konseling pranikah, gereja perlu mengembangkan strategi pelayanan pastoral yang secara khusus menyasar remaja usia sekolah sebagai kelompok yang paling rentan terhadap risiko pernikahan dini. Strategi tersebut perlu mencakup pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya remaja itu sendiri, melainkan juga orang tua dan lingkungan sosial di sekitarnya.³¹ Pendekatan holistik ini penting mengingat pernikahan dini jarang terjadi akibat faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, tekanan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, dan minimnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan menikah pada usia muda.

Faktor-faktor penyebab kehamilan di luar nikah di kalangan pemuda gereja, yang kerap menjadi salah satu jalur menuju pernikahan dini, teridentifikasi mencakup kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, pergaulan bebas, kurangnya pembentengan diri secara spiritual, minimnya pengetahuan seksual yang benar dari perspektif Alkitabiah, serta perkembangan teknologi yang memudahkan akses terhadap konten seksual yang negatif.³² Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan pemuda gereja tidak dapat dilakukan secara parsial. Gereja perlu merancang pembinaan yang holistik, baik bagi pemuda maupun orang tua, yang dapat diimplementasikan melalui kelompok tumbuh bersama, seminar iman Kristen, pendampingan personal, serta kurikulum katekisasi yang secara terbuka dan kontekstual membahas topik seksualitas dari perspektif Alkitabiah. Pendekatan kurikulum yang terbuka ini penting untuk mengisi kekosongan informasi yang selama ini kerap diisi oleh sumber-sumber yang tidak selaras dengan nilai-nilai Kristiani, terutama melalui media sosial dan platform digital yang diakses tanpa pengawasan memadai.

Peran gereja dalam pembinaan pastoral ini pada akhirnya perlu dipahami sebagai kelanjutan dan penguatan peran keluarga, bukan sebagai penggantinya. Sinergi antara pendidikan iman dalam keluarga dan pembinaan pastoral gereja menciptakan sistem pendukung berlapis yang memungkinkan generasi muda menerima pembinaan iman dari berbagai sumber yang saling menguatkan. Ketika keluarga mengalami keterbatasan, gereja hadir untuk mengisi kekosongan tersebut; sebaliknya, ketika gereja memberikan pembinaan, keluarga perlu menindaklanjuti nilai-

³⁰ Anjaya, Fernando, and Rini.

³¹ Dwi Jesica Saragih, Muryati Setianto, and Yogi Mahendra, "Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 17–26, https://doi.org/10.23887/jurnal_bk.v7i1.858.

³² Sitorus, "Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil di Luar Nikah."

nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sinergi inilah yang menjadi kunci efektivitas pendidikan iman Kristen sebagai instrumen preventif terhadap pernikahan dini, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka teologi praktis yang menekankan pentingnya pendekatan pastoral yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sinergi Keluarga dan Gereja dalam Merancang Strategi Pendidikan Iman yang Kontekstual dan Berkelanjutan

Efektivitas pendidikan iman Kristen sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada akhirnya sangat bergantung pada terciptanya sinergi yang kokoh antara keluarga dan gereja sebagai dua institusi utama yang bertanggung jawab dalam pembinaan iman generasi muda. Kedua institusi ini tidak dapat berjalan secara terpisah atau saling menggantikan peran satu sama lain, melainkan perlu bekerja sama secara komplementer untuk menghasilkan pembinaan iman yang holistik dan berkelanjutan. Ketika salah satu institusi mengalami kelemahan dalam menjalankan fungsinya, institusi lainnya perlu hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai kolaborasi adaptif pendidikan agama Kristen yang menekankan pentingnya kerja sama antara orang tua, anak, dan institusi pendidikan iman.³³ Kolaborasi adaptif yang dimaksud bukan sekadar koordinasi kegiatan, melainkan kesatuan visi pembinaan yang tercermin dalam konsistensi nilai yang diterima anak dari kedua institusi tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam menciptakan sinergi ini adalah kesenjangan generasi dan perubahan konteks sosial yang berlangsung cepat, khususnya dengan hadirnya era digital yang membawa tantangan baru bagi pendidikan iman generasi muda. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial remaja secara signifikan, termasuk cara mereka membangun relasi dengan lawan jenis. Media sosial dan aplikasi kencan daring tidak hanya mempercepat intensitas relasi romantis, tetapi juga memaparkan remaja pada norma-norma pergaulan yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, tanpa disertai pendampingan yang memadai dari orang tua atau gereja. Sinergitas antara orang tua dan pendidik gereja, misalnya melalui koordinasi antara orang tua dan guru Sekolah Minggu, terbukti mampu menciptakan pola komunikasi yang terbuka, rutin, dan berkesinambungan dalam pembinaan iman anak, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di gereja dapat saling menguatkan.³⁴

Strategi pendidikan iman yang kontekstual perlu memperhatikan realitas bahwa remaja masa kini menghadapi tantangan yang secara kualitatif berbeda dari generasi sebelumnya. Gereja dan keluarga perlu proaktif menyediakan sumber informasi yang benar dan berlandaskan Alkitab mengenai seksualitas, pernikahan, dan kesiapan menikah, alih-alih membiarkan kekosongan informasi tersebut diisi oleh sumber-sumber sekuler yang berpotensi menyesatkan pemahaman remaja. Pendekatan proaktif ini menuntut kreativitas dalam merancang materi pembinaan yang relevan dengan konteks kehidupan remaja masa kini, termasuk pemanfaatan platform digital sebagai medium penyampaian nilai-nilai Kristiani, tanpa mengorbankan kebenaran dan prinsip-prinsip Alkitabiah yang menjadi fondasi utama pendidikan iman Kristen. Gereja yang mampu hadir di ruang digital dengan konten yang relevan, autentik, dan berpijak pada firman Tuhan akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pembentukan karakter remaja dibandingkan gereja yang hanya hadir secara fisik satu kali seminggu.

Selain aspek konten pembinaan, sinergi keluarga dan gereja juga perlu memperhatikan keberlanjutan program pembinaan, mengingat pembentukan karakter dan nilai bukanlah proses

³³ Yosep Iswanto Padabang, "Kolaborasi Adaptif Pendidikan Agama Kristen Keluarga: Upaya Merevitalisasi Pemikiran Thomas H. Groome dan Robert Boehlke," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 287–307, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1350>.

³⁴ Shekinah Theofany and Wahyu Wijati, "Sinergitas Orang Tua dan Guru Sekolah Minggu dalam Pembinaan Iman Anak Berdasarkan Ulangan 6:6–7," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 4, no. 2 (2026): 89–100, <https://doi.org/10.59435/jimnu.v4i2.677>.

yang dapat diselesaikan dalam satu kegiatan atau seminar. Program pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan generasi remaja-pemuda yang berkarakter Kristus perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan kurikulum yang berjenjang sesuai tahap perkembangan, bukan sebagai kegiatan insidental yang hanya diselenggarakan sesekali.³⁵ Keberlanjutan program ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang telah ditanamkan tidak luntur seiring berjalannya waktu, melainkan terus diperkuat dan disesuaikan dengan tahap perkembangan remaja yang bersangkutan, mulai dari usia kanak-kanak hingga memasuki usia dewasa muda.

Dimensi lain yang tidak kalah penting dalam sinergi keluarga dan gereja adalah pemulihan peran keluarga yang mengalami disfungsi, khususnya terkait ketidakhadiran figur orang tua yang efektif dalam kehidupan anak. Kondisi keluarga yang tidak utuh, baik akibat perceraian, kematian, maupun ketidakhadiran peran orang tua secara fungsional meskipun secara fisik hadir, terbukti berdampak signifikan terhadap kematangan emosional anak dalam menghadapi masa transisi menuju kedewasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan.³⁶ Dalam konteks ini, gereja memiliki peran penting untuk hadir sebagai sistem pendukung tambahan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan tersebut, melalui program pendampingan dan *mentoring* yang dapat membantu mengisi kekosongan bimbingan yang seharusnya diperoleh dari keluarga. Program *mentoring* berbasis komunitas iman ini sekaligus menjadi wujud nyata dari eklesiologi yang memandang gereja sebagai keluarga Allah, tempat di mana setiap anggota bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani anggota lainnya.

Sinergi keluarga dan gereja dalam pendidikan iman perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat diukur secara instan, melainkan akan tampak pada kualitas keputusan hidup yang diambil generasi muda ketika mereka memasuki tahap-tahap penting dalam kehidupan. Ketika keluarga dan gereja berhasil membangun sinergi yang kokoh dalam pembinaan iman, generasi muda yang dihasilkan akan memiliki fondasi karakter, pemahaman teologis, dan kedewasaan emosional yang memadai untuk membuat keputusan menikah pada waktu yang tepat dan dengan kesiapan yang menyeluruh, sehingga risiko pernikahan dini beserta seluruh dampak negatifnya dapat diminimalkan secara signifikan. Sinergi inilah yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan iman Kristen sebagai instrumen preventif yang efektif, dalam menghadapi fenomena pernikahan dini di tengah tantangan sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan iman Kristen yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif terhadap pernikahan dini. Secara biblikal, Kejadian 2:24 menetapkan kesiapan menyeluruh sebagai prasyarat pernikahan yang sah di hadapan Allah; Ulangan 6:4-9 mengamanatkan keluarga sebagai agen pendidikan iman yang pertama dan utama melalui pengulangan, keteladanan, dan integrasi iman dalam keseharian; sementara hikmat Kitab Amsal membentuk kedewasaan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan generasi muda menahan tekanan sosial dan godaan pergaulan bebas. Secara teologi praktis, gereja bertanggung jawab untuk menghadirkan pembinaan pastoral, konseling pranikah yang berjenjang, dan katekisasi kontekstual sebagai pelengkap peran keluarga yang tidak dapat digantikan. Efektivitas seluruh upaya ini bergantung pada sinergi yang kokoh antara keluarga dan gereja dalam merancang strategi pembinaan iman yang responsif terhadap tantangan kontemporer, termasuk pengaruh era digital. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris

³⁵ Candra Gunawan Marisi, Yohanes Tarigan, Alexander Djuang Papay, Ferdinandes Petrus Bunthu, Anton, Ivan, Yesimeli, and Efendy, "Pembinaan Warga Gereja dalam Menumbuhkan Spiritualitas Remaja-Pemuda di GEPKIM Kampung Bumi Permai Kota Batam," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2.2 (2023): 1675–1683.

³⁶ Theofani dan Rohayani, "Fatherless dalam Keluarga Kristen."

di konteks jemaat Kristen Indonesia sangat direkomendasikan guna mengukur efektivitas model pembinaan iman yang ada secara terukur dan kontekstual.

REFERENSI

- Allo, Reski Tandi, Windi Atria Lewa, Neli Dawenan, Resviana Palungan, and Asnifia Tampang. "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Berdasarkan Ulangan 6 dalam Memperkuat Pendidikan Iman Keluarga Kristen Masa Kini." *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik* 4, no. 1 (2026): 36–48. <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v4i1.1848>.
- Amanit, Jeki Sepriandi, and Verry Willyam. "Dinamika Gereja dalam Menyikapi Fenomena Pernikahan Dini: Studi Kasus GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Jawa Tengah." *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 15, no. 1 (2025): 125–146. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v15i1.374>.
- Anjaya, Carolina Etnasari, Andreas Fernando, and Wahyu Astjarjo Rini. "Pendidikan Kristen dalam Pelayanan Konseling Pranikah di Era Disrupsi." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (2022): 378–392. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.203>.
- Harita, Novi Saria, David Eko Setiawan, Daniel Irwanto Sinabariba, and Karima Buulolo. "Menguraikan Seksualitas Alkitabiah pada Remaja Kristen: Sebuah Upaya Pembinaan Warga Gereja." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 2, no. 1 (2021): 40–62. <https://doi.org/10.54553/kharisma.v2i1.64>.
- Hotmarlina, Evinta, and Maria A. S. Sondjaja. "Prinsip-Prinsip PAK Anak: Sebuah Kajian Eksegesis Alkitab dari Ulangan 6:4–9." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 5, no. 2 (2022): 166–177. <https://doi.org/10.47457/phr.v5i2.259>.
- Kelelufna, Jusuf Haries. "Tidak Patut Mendidik Menurut Jalan yang Patut: Studi Eksegesis Amsal 22:6." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2020): 18–36. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.310>.
- Kristiawan, Ragil, Pujiati Pujiati, and Kim Kiedong. "Kejadian 2:24 dan Arsitektur Perjanjian Pernikahan Kristen: Analisis Integratif atas Monogami, Gender, dan Kesatuan." *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2026): 1–19. <https://doi.org/10.69932/kardia.v4i1.66>.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30948>.
- Marisi, Candra Gunawan, Yohanes Tarigan, Alexander Djuang Papay, Ferdinandes Petrus Bunthu, Ivan Anton, Yesimeli, and Efendy. "Pembinaan Warga Gereja dalam Menumbuhkan Spiritualitas Remaja-Pemuda di GEPKIM Kampung Bumi Permai Kota Batam." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2.2 (2023): 1675–1683.
- Padabang, Yosep Iswanto. "Kolaborasi Adaptif Pendidikan Agama Kristen Keluarga: Upaya Merevitalisasi Pemikiran Thomas H. Groome dan Robert Boehlke." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 287–307. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1350>.
- Randan, Salti Neni, Nisa Srima Ayurein, and Dewi Andarias Allo. "Teologi Paulus Mengenai Pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i2.22>.
- Saragih, Dwi Jesica, Muryati Setianto, and Yogi Mahendra. "Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 17–26. https://doi.org/10.23887/jurnal_bk.v7i1.858.
- Sitorus, Theresia Tiodora. "Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil di Luar Nikah." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 195–208. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.248>.

- Sudarmo, Roni. *Pengaruh Program Pembinaan Orang Tua terhadap Penghayatan Peran sebagai Pendidik Utama Kerohanian Anak*. Bandung: STT Bandung, 2023.
- Theofani, Marisa, and Hani Rohayani. "Fatherless dalam Keluarga Kristen: Implikasi terhadap Perkembangan Anak di Masa *Emerging Adulthood*." *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 6, no. 1 (2025): 46–62. <https://doi.org/10.46305/im.v6i1.395>.
- Theofany, Shekinah, and Wahyu Wijati. "Sinergitas Orang Tua dan Guru Sekolah Minggu dalam Pembinaan Iman Anak Berdasarkan Ulangan 6:6–7." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 4, no. 2 (2026): 89–100. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v4i2.677>.
- Badan Pusat Statistik. *Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Data Perkawinan Anak 2022–2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. *Laporan Survei Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, and Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Panduan Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2022.
- UNICEF Indonesia. *Perkawinan Anak di Indonesia: Analisis Tren dan Faktor Risiko*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023.
- UNICEF Indonesia. *Situation Analysis of Children in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.
- United Nations Children's Fund. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF, 2018.
- World Health Organization. "Child Marriages: 39,000 Every Day." Press release. March 7, 2013. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/.